

Desa Purwodadi Terima Balai Rakyat dari Corporate Social Responsibility Geo Energy Group dan Perseroan Terbatas Bukit Makmur Mandiri Utama



Sumber gambar:

<https://kalselpos.com/wp-content/uploads/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-28-at-15.53.26.jpeg>

Usai menyerahkan dua unit bangunan kandang ayam petelur Omega 9 kepada Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban dan Desa Mekar Jaya, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Geo Energy Group bersama mitra kerja PT Bukit Makmur Mandiri Utama (Buma) menyerahkan bangunan Balai Rakyat kepada Pemerintahan Desa Purwodadi, Kecamatan Angsana.

Penyerahan bangunan Balai Rakyat kepada Desa Purwodadi dilakukan pada Senin 27 Maret 2023 sore, dilanjutkan dengan sholat Magrib dan buka puasa bersama dengan Camat Angsana Liana Hamita, jajaran Desa Purwodadi, Polsek, Koramil Angsana dan masyarakat setempat.

“Alhamdulillah, pada hari ini (Senin) ada tiga rangkain kegiatan program CSR tahun 2023 telah diserahterimakan kepada masing-masing desa,” kata Agus Wiliam perwakilan dari Geo Energy Group (PT SDJ-PT TBR) didampingi Muhammad Falahi dar PT Buma.

Disebutkan, pertama bangunan kandang ayam Omega 9 dan isinya pada pagi hari, diserahterimakan kepada Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban. Kemudian bangunan yang sama diserahterimakan kepada Desa Mekar Jaya, Kecamatan Angsana. “Sore harinya kami lanjutkan penyerahan bangunan Balai Rakyat kepada Desa Purwodadi Kecamatan Angsana,” terang Agus Wiliam.

Bangunan Balai Rakyat tersebut, Menelan anggaran sebesar Rp400.000.000 merupakan program dari CSR Geo Energy Group dan PT Buma sebagai mitra kerja. “Kali ini penyerahan bangunan Balai Rakyat kami gelar degan buka bersama dan menyerahkan santunan kepada 38 anak yatim piatu,” ungkapnya.

Agus Wiliam berharap, Balai Rakyat di desa Purwodadi bisa dimanfaatkan dan dijaga dengan baik. “Insya Allah ke depan kami akan bersinergi lagi bersama PT Buma dan pemerintahan, untuk berkontribusi lebih bermanfaat lagi bagi lingkungan dan masyarakat. Kemudian Kepala Desa Purwodadi Jumoro mengatakan, mewakili masyarakat Desa Purwodadi mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Geo Energy Group dan PT Buma.

“Ini bukan yang pertama kalinya desa kami merupakan binaan dari perusahaan tersebut, sudah banyak kontribusi yang diberikan oleh pihak perusahaan,” papar Jumoro.

Balai Rakyat ini merupakan permintaan masyarakat dari hasil musyawarah bersama, “Sebelumnya kami menerima banyak bantuan dari perusahaan mulai dari bangunan fisik (infrastruktur), pembangunan Sumber Daya Manusia dan pembangunan ekomi mikro di tingkat pedesaan,” tukasnya.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa PT Adaro Indonesia berhasil meraih penghargaan Corporate Social Responsibility (CSR) tingkat nasional di bidang lingkungan hidup dalam ajang Republika.co.id Anugerah CSR 2022 pada Selasa (27/9).

Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi terhadap berbagai program CSR yang dilaksanakan Adaro, khususnya pada program pengembangan Taman Wisata Alam (TWA) Pulau Bakut.

Pada kesempatan ini Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyerahkan langsung trophy kepada Presiden Direktur Adaro, Garibaldi Thohir atau biasa dikenal dengan Boy Thohir. “Terima kasih atas anugerahnya dan ini satu kebanggaan tersendiri untuk saya karena tentunya CSR dan kegiatan dalam yayasan langsung berada di bawah dan report kepada saya,” ungkapnya.

Proyek pengembangan Pulau Bakut untuk melestarikan bekantan ini diinisiasi putri Boy Thohir, Gabriella Aliifia Thohir dan Giovanna Aanisa Thohir melalui The Bekantan Twins Project pada tahun 2013. “Ide tersebut kami kembangkan dan kemudian dilanjutkan sebagai program CSR PT Adaro Indonesia,” ujar Boy Thohir.

Kegiatan CSR Adaro ini memberikan dampak baik untuk peningkatan populasi bekantan di Taman Wisata Alam (TWA) Pulau Bakut, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Tercatat hingga Juli 2022 terdapat 122 ekor bekantan yang menghuni Pulau Bakut yang memiliki luas 15,58 hektare tersebut.

Sedangkan empat tahun lalu, tepatnya pada tahun 2018, jumlah hewan yang biasa dikenal dengan nama monyet Belanda ini hanya 67 ekor. Bantuan dari Adaro di antaranya kandang rehabilitasi, kandang habituasi, pembangunan jalan titian kayu ulin sepanjang 630 meter, loket karcis, pintu gerbang, serta dua unit menara pengamatan satwa.

Boy Thohir menambahkan masyarakat dan lingkungan selalu memainkan peran penting bagi Adaro dalam menjalankan kegiatan usaha, sehingga Adaro senantiasa menerapkan ESG (environment, social, governance) dan good mining practices (praktik pertambangan yang baik dan benar).

“Sekali lagi terima kasih dan selamat, ini merupakan suatu amanah yang insya Allah akan terus kami kerjakan ke depannya untuk kemajuan Indonesia,” ujar Boy Thohir.

Sumber Berita:

1. <https://kalsel.prokal.co/read/news/49409-belum-ramai-dikunjungi-retribusi-pasar-bauntung-diskon-sampai-50-persen.html>, Desa Purwodadi Terima Balai Rakyat dari CSR Geo Energy Group dan PT Buma (28/03/23)
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/344425/adaro-raih-republikacoid-anugerah-csr-2022>, Adaro raih Republika.co.id Anugerah CSR 2022 (30/09/22)

Catatan:

1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang berbunyi: Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang bunyinya: Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
4. Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu: Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.

5. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).
6. Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.